

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN
PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

(Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhamad Amri Habibullah

30301509139

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2018

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN
PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

(Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)



Diajukan oleh :

Muhamad Amri Habibullah

30301509139

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, SH., MH

NIDN : 06.1805.6502

Tanggal, 26 Februari 2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA
PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Muhamad Amri Habibullah
30301509139

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN : 06.1710.6301

Anggota,



Andi Aina Ilmih, S.H, M.H
NIDN : 09.0606.8001

Anggota,



H. Winanto, S.H, M.H
NIDN : 06.1805.6502

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum
NIDN : 06.0503.6205

PERNYATAAN KEASLIAN

PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Amri Habibullah

NIM : 30301509139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)

adalah hasil karya sendiri. Judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ataupun pada Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya Tulis Ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah tanggungjawab saya.

Semarang, 25 Maret 2019

Penulis,



Muhamad Amri Habibullah
NIM : 30301509139

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Amri Habibullah
Nim : 30301509139
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Ds. Ampelgading Rt 03 Rw 01 Kec. Ampelgading
Kab. Pemalang Jawa Tengah
Email/No. HP : habibamri66@gmail.com / 089612821639

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/ Skripsi/ Tesis/
~~Disertasi~~* dengan judul :

***“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA
PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN
2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK”***

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan agung.

Semarang, 25 Maret 2019

Yang menyatakan,



Muhamad Amri Habibullah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,,6-8).
- Bukan persoalan pantas/tidak pantas, ingat diantara hak asasi manusia ada hak untuk mengejar kebahagiaan. Siapapun dirimu!

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Bapak Tarip, ibu Erna Nurmayani.
2. Adikku Muhamad Amril Hafidz Arsyid.
3. Keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungannya dengan ikhlas dan tulus.
4. Sahabat dan teman-teman yang memberikan inspirasi dan semangat.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti aamiin. Atas berkat rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”** sehingga dapat penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini menulis menyampaikan termikasih setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT serta Rasululla SAW.
2. Orang tua saya tercinta Bapak Tarip dan Ibu Erna Nurmayani yang selalu mendoakan, memotivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Hj. Widayati, SH., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, SH, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. H. Winanto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Dr. Maryanto, SH., MH selaku Dosen Wali yang selalu memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas jasanya memberikan banyak ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staff karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
10. Bapak Danang Utaryo, SH., MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dan Bapak Moch. Ichwanudin, SH., MH, selaku Hakim/Humas Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah membantu sebagai sumber informasi penelitian.
11. Kos Blok B 189 (Mas KUS, Fahmi Hasan, Reza Prawira, Bayu P. Sakti, Yulian Aenun Najib, Slamet Raharjo, Taqiyun, Dori Nanda, Almas, Irfan, Bayu)

Terima kasih yang selalu solid satu sama lain walaupun berbeda-beda fakultas dan selalu menciptakan suasana cair canda tawa dengan natural HAHA.

12. Kelas Muhamad (Moh. Ali Shofi, Muhamad Faik Praba, Muhamad Taqiyun, Muhamad chairudin, Muhamad Nabil Fakhry, Muhamad Badrudin, Miyanto)

3 kata untuk mendeskripsikan : *Pasukan Berani Mati :D*

13. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulis skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 25 Maret 2019

Penulis

Muhamad Amri Habibullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Objek penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Lokasi Penelitian	16
7. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	18
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	18
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	19
3. Sumber Hukum Acara Perdata	21
B. Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (e-court)	22

C. Pembuktian Dalam Persidangan	26
D. Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Proses pendaftaran perkara perdata yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018.....	37
B. Implementasi Proses Pendaftaran Perkara Perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Negeri Pekalongan	41
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik pengadilan negeri yang telah melakukan implementasi E-court per tanggal 12 November 2018.....	46
Tabel 2 Pendaftaran online dan tindak lanjut pembayaran sampai dengan pemberian nomor perkara	48
Tabel 3 Verifikasi Pengguna Terdaftar/Advokat pada Pengadilan Tinggi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prosedur Pendaftaran Perkara secara online (e-court)	44
---	----

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan mahkamah agung yang relatif masih baru, dimana pelaksanaan yang sangat dimungkinkan akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara perdata.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami proses persidangan apa sajakah yang diatur dalam Perma No. 3 tahun 2018, dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi proses acara persidangan menurut Perma No. 3 tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Sosiologis*. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur persidangan yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan sistem e-court terbagi menjadi tiga tahapan prosedur untuk beracara secara online yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Kemudian seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada sistem e-court yaitu proses pendaftaran akun (Registrasi), Pendaftaran Perkara (*e-Filing*) dan Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan Pembayaran (*e-Payment*).

Kata Kunci: proses e-court, pendaftaran, implementasi.

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning Administrative Case in the Court Electronically is a relatively new supreme court regulation, where a very possible implementation will violate the legal principles of civil procedure.

The purpose of this study is to know and understand what trial processes are regulated in Perma No. 3 of 2018, and to know and understand how the implementation of the proceedings according to Perma No. 3 of 2018.

The research method used is Sociological Jurisdiction. Sources of data in the study were primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data is obtained from library studies. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of the study show the trial procedures set out in Perma No. 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in the Court Electronically, in Pengadilan Negeri Pekalongan is a manifestation of simple, fast and low-cost judicial implementation. In the implementation of the e-court system it is divided into three stages of procedures for online proceedings namely e-Filing, e-Payment, and e-Summons. Then an Advocate must have an e-court account to carry out the online trial stages in the e-court system, namely the registration process (Registration), Case Registration (e-Filing) and Registered Users after obtaining the Panjar Estimation or e-SKUM will get Payment Number (Virtual Account) as a virtual account for payment of Panjar Fees Case Registered Users will receive e-Payment e-mails.

Keywords: e-court process, registration, implementation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering terjadi konflik. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan secara damai tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri (*eigenraighting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2005. Hal. 1

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat atau para penggugat, Tergugat atau para Tergugat dan turut Tergugat.² Cara menyelesaikan penyelesaian lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*).

Untuk menegakkan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil, fungsi Hukum Acara Perdata sangat menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata ini. Sehingga Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan sebagai berikut :

Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan).³

Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin/menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴ Definisi konkretnya, bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan

² *Ibid.* Hal 1

³ Bambang Sugeng A.S., SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 2

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perda Indonesia*. Cet. I. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 2

tuntutan hak, menerima, serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dewasa ini Hukum Acara Perdata telah berkembang dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukumnya pun beragam, tidak hanya berlaku pada HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) warisan Belanda. Hukum acara perdata telah berkembang berdasarkan beleid yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satunya adalah Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau dengan istilah lain disebut *e-Court*.

Penggunaan teknologi informasi saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama dikota-kota besar, termasuk di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi, memudahkan kita dalam memperoleh berbagai informasi serta melakukan komunikasi dan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Agar tercapainya prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi berupa *e-Court*.

Program *e-Court* diyakini meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdata dapat dialihkan melalui sistem elektronik. Antara lain pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik,

bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut. Verifikasi para advokat sebagai kuasa hukum para pihak pun ikut ditangani oleh e-Court. Kemudian para pihak cukup mendaftar pada akun e-Court yang disediakan oleh pengadilan di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> .

Pengaturan administrasi secara elektronik ini akan terus berkembang dalam seluruh proses beracara di persidangan. Pasal 1 Perma No. 3 Tahun 2018 tersebut diatas menjelaskan administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyampaian dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Dalam proses penegakan Hukum Perdata melalui Hukum Acara Perdata menurut ketentuan Hukum Acara Perdata terdapat asas Hukum Acara Perdata, yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne*

procedat ex officio”, apabila tidak ada gugatan, maka disitu tidak ada hakim.⁵

2. Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.⁶

3. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁷

4. Mendengar kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berperkara didalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak.bahwa pengadilan mengadili

⁵ *Ibid.* Hal. 4

⁶ *Ibid.* Hal. 4

⁷ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 5

menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti dimuka sidang.⁸

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁹

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi:

- biaya kepaniteraan;
- biaya panggilan;
- biaya meterai.

Bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma

⁸ *Ibid.* Hal. 5

⁹ *Ibid.* Hal. 6

(*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

Permohonan perkara secara *prodeo* akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.¹⁰

7. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim wajib tatap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

Seorang kuasa itu harus seorang advokad, yang mempunyai surat izin praktik dan bergelar Sarjana Hukum, terkecuali pada perkara yang dikuasakan kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga (sedarah atau karena perkawinan) atau mempunyai hubungan kerja.¹¹

Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan mahkamah agung yang relatif masih baru, dimana pelaksanaan yang sangat dimungkinkan akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara perdata. misalnya tentang

¹⁰ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 6

¹¹ *Ibid.* Hal. 6-7

asas sifat terbukannya persidangan, sidang harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila pada saat proses acara persidangan secara elektronik dilakukan, yaitu salah satu pihak tergugat tidak mungkin tahu bahwa pada saat itu si penggugat menyerahkan sebuah bukti baru, jika hal itu terjadi maka akan menguntungkan pihak penggugat. karena seharusnya sesuai asas hukum acara perdata setiap bukti harus diketahui oleh para pihak. Sehingga dimungkinkan pelaksanaan acara persidangan secara elektronik akan menimbulkan permasalahan terhadap asas keseimbangan para pihak.

Sehubungan dengan asas Hukum Acara Perdata, maka bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-Court) yang sudah berlaku di lembaga peradilan sekarang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan hukum acara persidangan secara elektronik dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, adapun masalah yang dirumuskan penulis sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai implentasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi lembaga peradilan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji permasalahan ini.

E. Terminologi

- **Tinjauan yuridis** menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidki, mempelajari dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridish* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

- **Implementasi** menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum yaitu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
- **Elektronik** adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari; media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal E-court.
- **PERMA No. 3 Tahun 2018** merupakan peraturan mahkamah agung yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- **Administrasi Perkara Secara Elektronik** adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga

penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini maka penyusun menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dikatakan yuridis sosiologis karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi yuridis semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktik dimasyarakat atau dengan menggunakan ilmu sosiologi lainnya.¹² Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu, sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpul, diolah,

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012. Hal. 78

dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai fakta di lapangan yaitu tentang tinjauan yuridisi implementasi pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan perma no. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan temuan di lapangan.¹³ Dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

¹³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.13

¹⁴ <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>
diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 03.38 WIB

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan data hukum primer

Yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

2. Bahan data hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku ilmiah, Dokumen-dokumen, Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait, Surat kabar (berita koran) dan Internet.

3. Bahan data hukum tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan tentang data primer dan data sekunder, yaitu kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, situs internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah **“PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik”**

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan acara persidangan secara elektronik. Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri pekalongan dan advokat pada pengadilan negeri pekalongan, serta pendapat ahli hukum perdata. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti atau wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur sesuai keadaan di lapangan.

- b. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, ataupun bahan pustaka lain. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada **Pengadilan Negeri Pekalongan** di Jl. Cendrawasih No. 2, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51116.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif, yaitu diperoleh berupa data yang deskriptif dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian dengan analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya. Setelah dianalisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder, dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan yuridisi implementasi acara persidangan secara elektronik berdasarkan perma no. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Pengertian hukum acara perdata, Asas-asas hukum acara perdata, Sumber hukum acara perdata, Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (e-court), Pembuktian dalam persidangan, dan Hukum acara perdata dalam Perspektif Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, yaitu tentang Proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018, implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, pengertian hukum perdata adalah :

Rangkaian peraturan-peraturan perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.¹⁶ Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro (a). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. IV. (Bandung: Sumur Bandung, 1975). Hal. 13

¹⁶ Abdulkadir Muhamad. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). Hal. 16

mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹⁷

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

- Hakim Bersifat Menunggu

Ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan.(pasal 118 HIR, 142 Rbg.)

- Hakim Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk di periksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

- Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair (pasal 19 ayat 1 dan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perda Indonesia*. Cet. I. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 2

20 UU no.4 tahun 2004). Apabila tidak di buka untuk umum maka *putusan tidak sah dan batal demi hukum.*

- ***Mendengar Kedua Belah Pihak***

Dalam pasal 5 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hokum acara perdata yang berperkara harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

- **Putusan Harus Di Sertai Alasan-alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang di jadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 UU no 4 tahun 2004,) 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hokum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

- **Beracara di Kenakan biaya**

Untuk beracara pada dasarnya di kenakan biaya (pasal 3 ayat 2 UU no 4 tahun 2004, 121 ayat 4, 182,183 HIR, 145 ayat 4, 192-194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, dan biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

- **Tidak ada keharusan mewakilkan**

Pasal 123 HIR, 147 Rbg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan

terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.

3. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sebagai berikut:¹⁸

- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia Diperbarui, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
- RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* Daerah Seberang. S. 1927. No. 227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan Raad van Justitie yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sudah tidak berlaku lagi namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/RBg tidak memberikan pengaturan.
- B.W. (*Burgerlijke Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa.

¹⁸ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 2

- UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding untuk daerah Jawa dan Madura.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 8 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata.
- Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.¹⁹

Oleh karena sebagian besar kaidah Hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan RBg. Kemudian memperhatikan bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan Hukum Acara Perdata akan didasarkan kepada pembahasan HIR.

B. Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (e-court)

Kota Minyak/Banua Patra (julukan bagi Kota Balikpapan) menjadi saksi sejarah lahirnya era baru dalam beracara di Dunia Peradilan Indonesia. Setelah penantian yang cukup panjang, tepatnya sejak kali pertama dirancang pada November 2017 hingga diperkenalkan kepada media pada Juni 2018, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi e-Court pada Hari Jumat 13 Juli 2018. Ibarat air dengan tebing, lahirnya Aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah

¹⁹ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 3

Agung Nomor 03 tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (IT for Judiciary). Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam Access to Justice.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi e-Court di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak sekedar panggilan atau pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman

salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar (user/account) yang meliputi : domisi elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar, serta penghentian (suspension/banned) yang meliputi : penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi e-Court.

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi e-Court hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Mengapa saat ini Aplikasi e-Court baru diperuntukkan bagi kalangan Advokat saja? Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan

untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.

Pada Aplikasi e-Court ini terdapat 3 (tiga) buah modul/layanan/fitur, yaitu *e-Filing* yang merupakan layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital (PDF/Scan) secara online, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Verifikasi file-file yang dikirim-pun dilakukan melalui Aplikasi e-Court ini, dan dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparaturnya akan lebih kecil. Di dalam Aplikasi e-Court juga terdapat *e-Payment* yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking maupun konvensional. Kemudian, fitur berikutnya adalah *e-Notifications* yang sangat berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang diajukannya, misalnya saja notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Fitur lain yang dimiliki oleh Aplikasi e-Court, yaitu *e-Summons* yang merupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (relas) secara online (disampaikan

melalui domisi elektronik/e-mail) dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat.

C. Pembuktian Dalam Persidangan

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata materiil adalah Hukum Perdata formil.²⁰ Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.²¹

Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti

²⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 1.

²¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bini Cipta Jakarta. 2007. Hal 1.

memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

- b. Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. Seorang hakim harus mengetahui dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat akhirnya akan dapat diketahui apa yang sesungguhnya disengketakan oleh mereka (para pihak) peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa.²²

Dengan demikian maka tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir, dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalisir. Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum disamping peristiwanya. Jadi untuk dapat mengetahui peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya.

Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap

²² Ali Chidir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985. Hal. 136

orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kata membuktikan juga dikenal dalam arti konvensional yaitu juga memberikan kepastian, namun bukan kepastian mutlak. Melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

Segala bentuk pembuktian pada dasarnya bertujuan bahwa membuktikan berarti memberik kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalisirnya dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Hal-hal yang Harus Dibuktikan berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”²³

Dari pasal 163 HIR dan 283 RDG, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang

²³ O. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984. Hal. 139

berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.²⁴

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

a. Gugatan yang diakui pihak lawan

Dalam tahap jawab-menjawab, akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri.

b. Penglihatan hakim di muka persidangan

Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut.

Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata:

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;

²⁴ *Ibid.* Hal 139

- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan.²⁵ Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

Penjelasan alat bukti antara lain:

1. Surat

Di dalam HIR/RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Karena itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat, dipakailah doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.²⁶

²⁵ Ridwan Syaharani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991. Hal. 150

²⁶ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-II, cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1985. Hal. 133

Alat bukti surat ini ada dua jenis:

- a. Akta;
 - b. Surat bukan akta
2. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian, akta ada dua,

- a. Akta autentik dan akta dibawah tangan.

Menurut pasal 1868 BW Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polisi dan hakim.

- b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Surat Bukan Akta

Adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

4. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami

sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki.

Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah dan semenda;
- b. Isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang umurnya dibawah umur 15 tahun;
- d. Orang gila.

5. Persangkaan-Persangkaan

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.

6. Pengakuan

Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada tiga:

- a. pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya mengauai secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat

- b. pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat
- c. pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan.

Pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim.

7. Sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR Pasal 155, ada tiga sumpah, antara lain:

- a. sumpah pemutus, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu.
- b. sumpah pelengkap, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.
- c. sumpah penaksir, sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.

D. Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Islam

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting, karena pengadilan di dalam menetapkan hukum tidak lain berdasarkan hasil pembuktian. Dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanya dalam hal adanya perselisihan, adapun terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak diperlukannya pembuktian.²⁷

Prinsip kebenaran dan keadilan dapat kita temukan pada beberapa ayat di dalam Alquran, salah satunya adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلۡاَ تَعَدَّلُوْا اَعَدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

²⁷ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975. hal. 1 dan 13

Ayat di atas menggambarkan secara umum tentang kebenaran dan keadilan, sedangkan dalam hal bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk Hukum Acara di pengadilan, ditentukan oleh para hakim berdasarkan petunjuk Nabi dan hasil ijtihadnya.

Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).²⁸ Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi mayoritas ulama yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Ia mendefinisikan al-bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.²⁹

Asas pembuktian di dalam hukum Acara Islam, berpedoman kepada hadis Rasulullah saw. yang mana di dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa “bukti dibebankan kepada penggugat”.³⁰

²⁸ Abdurrahman Ibrahim al-Humaidi, *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, Makkah: jami'ah Umm al-Qura Press, 1989. hal. 382

²⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Jil. 1. Kairo: Dar al-Hadits. 2006. hal. 97

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2, Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hal. 139.

Dari Abdullah ibn Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjukkan suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)³¹

Adapun di dalam terminologi Islam, para ulama fiqih tidak membedakan hukum-hukum *bayyinah* (pembuktian) dalam perkara mu’amalat (kasus-kasus perdata) dengan hukum bayyinah dalam perkara ‘*uqubat* (kasus-kasus pidana). Semuanya mereka bahas dalam kitab *syahadat* (kesaksian). Sebagian pembahasan mengenai hukum-hukum *bayyinat* juga mereka cantumkan dalam kitab ‘*Adliyah* (peradilan) dan dalam kitab *al-Da’awiy wa al-Bayyinat* (tuduhan dan pembuktian)³²

Alquran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi. Rasulullah saw. telah menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini, sebagaimana di dalam sabdanya:

يُبَيِّنُ إِلَىٰ بَيِّنَةٍ ۖ لَسْمَا ي ۚ

“Pembuktian dibebankan kepada Penggugat”

³¹ *Ibid.* Hal. 140

³² Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad al-Da’ur, *Nizham al-‘Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat*, terj. Oleh: Syamsuddin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2004. hal. 303

Hadis tersebut dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum (surat) gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat.³³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pendaftaran perkara perdata yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018

Sebelum penulis menguraikan tentang bagaimana proses pendaftaran perkara perdata yang diatur dalam perma no. 3 tahun 2018, penulis membagi dalam dua bagian sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Sistem e-Court Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan sistem pengadilan elektronik (*e-court*) pada Jum'at, 13 juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online tersebut merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman

³³ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Oleh: Adnan Qohar dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007. hal. 15.

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. E-court ini mengatur tentang pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan demikian maka e-court memiliki fungsi terhadap upaya hukum agar dapat mempercepat proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. Sekarang dari kantor atau rumah dapat melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa sistem ini bertujuan agar tercipta asas sederhana, cepat dan biaya ringan

2. Proses Pendaftaran Perkara Perdata yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018

Hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa dalam implementasi Perma No. 3 tahun 2018 ini berlangsung secara online (*e-Court*). Hal-hal yang diatur oleh *e-Court* adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan secara online (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara online dilakukan secara terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sistem *e-Filing* Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (*e-Skum*), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara. Kemudian dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

b. Pembayaran Biaya Perkara secara online (*e-Payment*)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pengguna

Terdaftar akan mendapatkan email pemberitahuan dan tagihan. Email pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. sistem *e-payment* tersebut pembayarannya ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

**c. Pemanggilan dan Pemberitahuan kepada Para Pihak secara online
(*e-Summons*)**

Sistem *e-Summons* merupakan sistem untuk pemanggilan para pihak yang berperkara dapat dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Selain itu sistem ini di anggap sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Namun khusus untuk *e-summons*, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara

elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

d. Dokumen Persidangan

E-Court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi e-Court juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyetujui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi e-Court dapat di akses dari mana saja dan dengan waktu tertentu, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bermodal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser.

B. Implementasi Proses Pendaftaran Perkara Perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Ichwanudin dalam pengimplementasian proses acara persidangan menurut Perma No. 3 tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁴

1. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online,

³⁴ Wawancara dengan Bapak Moch. Ichwanudin, Hakim dan Seksi Humas di PN Pekalongan, pada hari Kamis pukul 9.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekalongan.

pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.


2. Dasar hukum e-court yaitu :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
 - b. SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
 - c. SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJI/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Dalam pelaksanaannya seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada aplikasi e-court. Proses pendaftaran akun (Registrasi):
 - a. Akses atau buka alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
 - b. Pilih Register Pengguna.
 - c. Pendaftaran Pengguna
 - d. Aktivasi Akun melalui E-Mail
 - e. Login ke Aplikasi E-Court
 - f. Melengkapi Data Advokat
 - g. Unggah Dokumen Pendukung Advokat

4. Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahap pendaftaran perkara meliputi:
 - a. Tambah Gugatan
 - b. Pilih Pengadilan tujuan
 - c. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)
 - d. Pendaftaran Kuasa
 - e. Input data Pihak
 - f. Upload Berkas Gugatan
 - g. Elektronik SKUM (e-SKUM)

5. Kemudian Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Tahap pembayaran (e-payment) meliputi :
 - a. Melakukan pembayaran
 - b. Status belum verifikasi
 - c. Verifikasi berhasil
 - d. Belum terverifikasi/konfirmasi pembayaran.

Agar lebih jelasnya tentang prosedur e-court dapat di lihat skema proses registrasi dan pendaftaran perkara dibawah ini:



Gambar 1 Prosedur Pendaftaran Perkara secara online (e-court)

Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, namun saat ini pendaftaran baru dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional. Selanjutnya, mengingat banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi e-court, untuk tahap ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap ini.

Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang.

Agar lebih jelasnya tentang implementasi e-court pada peradilan umum, maka dapat di jelaskan pada data tabel berikut:

**IMPLEMENTASI ECOURT PADA
PERADILAN UMUM**

I. DAFTAR PENGADILAN NEGERI

Tabel 1 Statistik pengadilan negeri yang telah melakukan implementasi E-court per tanggal 12 November 2018

NO	PENGADILAN TINGGI	JUMLAH PN	AKTIF	BELUM
1	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	19	0	19
2	PENGADILAN TINGGI MEDAN	18	18	0
3	PENGADILAN TINGGI PADANG	15	4	11
4	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	14	9	5
5	PENGADILAN TINGGI JAMBI	10	2	8
6	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	9	9	0
7	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	8	1	7
8	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	10	10	0
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	3	2	1
10	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	5	5	0
11	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	21	16	5
12	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	35	35	0
13	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	5	2	3
14	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	35	29	6
15	PENGADILAN TINGGI BANTEN	4	2	2

16	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	8	8	0
17	PENGADILAN TINGGI MATARAM	6	1	5
18	PENGADILAN TINGGI KUPANG	16	1	15
19	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	10	3	7
20	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	8	3	5
21	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	12	5	7
22	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	12	4	8
23	PENGADILAN TINGGI MANADO	7	1	6
24	PENGADILAN TINGGI PALU	7	0	7
25	PENGADILAN TINGGI MAKASAR	26	26	0
26	PENGADILAN TINGGI KENDARI	7	0	7
27	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	4	0	4
28	PENGADILAN TINGGI AMBON	4	0	4
29	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	4	0	4
30	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	10	0	10
TOTAL		352	196	156

Sumber : Data primer implementasi E-court pada pengadilan umum yang penulis dapatkan melalui Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis 29 November 2018 pukul 10.00 WIB.

KETERANGAN :

1. Jumlah Pengadilan Negeri seluruh Indonesia: 352 Pengadilan Negeri
2. Jumlah Pengadilan Negeri yang Sudah Aktivasi e-Court: 196 Pengadilan Negeri
3. Jumlah Pengadilan Negeri yang Belum Aktivasi e-Court: 156 Pengadilan Negeri

II. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI

Tabel 2 Pendaftaran online dan tindak lanjut pembayaran sampai dengan pemberian nomor perkara

NO	PENGADILAN NEGERI	DAFTAR ONLINE	SUDAH BAYAR	MENDAPAT NOMOR PERKARA
1	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	71	29	29
2	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	39	8	8
3	PENGADILAN NEGERI MEDAN	27	1	1
4	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	22	3	3
5	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	17	16	16
6	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	17	8	6
7	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	10	7	7
8	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	9	2	2
9	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	9	2	1
10	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	9	1	1
11	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	8	3	3
12	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	8	7	6
13	PENGADILAN NEGERI BEKASI	8	4	4
14	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	7	3	3
15	PENGADILAN NEGERI MALANG	7	3	3
16	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	6	4	4

17	PENGADILAN NEGERI DEPOK	6	2	2
18	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	5	2	2
19	PENGADILAN NEGERI MAKASAR	5	2	0
20	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	5	1	1
21	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	5	3	3
22	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	4	2	2
23	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	4	0	0
24	PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARUNG	4	2	2
25	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	4	1	1
26	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	3	0	0
27	PENGADILAN NEGERI PADANG	3	1	1
28	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	3	0	0
29	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	3	0	0
30	PENGADILAN NEGERI JEPARA	3	0	0
31	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	2	1	1
32	PENGADILAN NEGERI KENDAL	2	0	0
33	PENGADILAN NEGERI PATI	2	0	0
34	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	2	2	2
35	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	2	0	0
36	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	2	1	1
37	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	2	0	0
38	PENGADILAN NEGERI SERANG	2	0	0

39	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	2	0	0
40	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	2	0	0
41	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	2	1	1
42	PENGADILAN NEGERI SUBANG	2	1	1
43	PENGADILAN NEGERI BOGOR	2	1	1
44	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	1	1	1
45	PENGADILAN NEGERI TUBAN	1	1	1
46	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	1	0	0
47	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	1	0	0
48	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	1	0	0
49	PENGADILAN NEGERI REMBANG	1	1	1
50	PENGADILAN NEGERI KLATEN	1	0	0
51	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	1	0	0
52	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	1	0	0
53	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	1	0	0
54	PENGADILAN NEGERI METRO	1	0	0
55	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	1	0	0
56	PENGADILAN NEGERI LAHAT	1	0	0
57	PENGADILAN NEGERI BATANG	1	0	0
58	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	1	0	0
59	PENGADILAN NEGERI BARRU	1	0	0
60	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	1	0	0

61	PENGADILAN NEGERI MAROS	1	0	0
62	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	1	1	1
63	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	1	1	1
64	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	1	0	0
65	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	1	0	0
66	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	1	0	0
TOTAL		380	129	123

KETERANGAN :

1. **DAFTAR ONLINE** : adalah pendaftaran perkara yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-court.
2. **SUDAH BAYAR** : adalah pendaftaran perkara yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-court, sudah dilakukan pembayaran terhadap pendaftaran tersebut.
3. **MENDAPAT NOMOR PERKARA** : adalah pendaftaran perkara yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-court, sudah dilakukan pembayaran terhadap pendaftaran tersebut dan sudah mendapat nomor perkara pengadilan.

Tabel 3 Verifikasi Pengguna Terdaftar/Advokat pada Pengadilan Tinggi

NO	PENGADILAN TINGGI	JUMLAH	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	87	84	3

2	PENGADILAN TINGGI MEDAN	646	378	268
3	PENGADILAN TINGGI PADANG	168	165	3
4	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	409	324	85
5	PENGADILAN TINGGI JAMBI	119	93	26
6	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	367	350	17
7	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	112	111	1
8	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	271	255	16
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	10	3	7
10	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	1.782	1.677	100
11	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	1.765	1.470	293
12	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	755	742	13
13	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	377	320	57
14	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	1.477	1.447	29
15	PENGADILAN TINGGI BANTEN	463	446	17
16	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	233	208	25
17	PENGADILAN TINGGI MATARAM	86	71	15
18	PENGADILAN TINGGI KUPANG	44	30	14
19	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	113	105	8
20	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	53	53	0
21	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	140	139	1
22	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	302	256	46
23	PENGADILAN TINGGI MANADO	151	139	12

24	PENGADILAN TINGGI PALU	172	138	34
25	PENGADILAN TINGGI MAKASAR	349	303	46
26	PENGADILAN TINGGI KENDARI	57	52	5
27	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	62	62	0
28	PENGADILAN TINGGI AMBON	135	104	31
29	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	64	63	1
30	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	131	124	7
TOTAL		10.900	9.712	1.180

KETERANGAN :

1. **JUMLAH** : merupakan jumlah advokad yang telah melakukan pendaftaran sebagai pengguna pendaftaran.
2. **SUDAH VERIFIKASI** : merupakan jumlah Advokat yang telah dilakukan verifikasi oleh Pengadilan Tinggi terhadap kesesuaian data diri dan persyaratan sebagai pengguna terdaftar antara lain Berita Acara Sumpah, KTP, dan Kartu Tanda Anggota Advokat.
3. **Belum Verifikasi** : merupakan jumlah Advokat yang belum dilakukan verifikasi oleh Pengadilan Tinggi. Ada 2 alasan yaitu:
 - a. Pengguna Terdaftar tidak mencantumkan data diri dan persyaratan pengguna terdaftar yang sebenarnya.
 - b. Sedang dalam proses pemeriksaan berkas manual yang terdapat pada Pengadilan Tinggi dengan berkas elektronik yang di unggah oleh pengguna terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Danang Utaryo, beliau mengatakan bahwa ke depannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Seperti yang telah di sampaikan Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk e-litigation masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya.³⁵

Adapun penggunaan sistem e-court yang sudah di laksanakan di Pengadilan Negeri Pekalongan meliputi Pendaftaran Perkara dan Pembayaran saja. Adapun proses pendaftaran dan pembayaran secara e-court, sebagaimana penulis uraikan pada halaman 43 sampai halaman 45.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 untuk saat ini hanya mengatur mengenai proses pendaftaran perkara secara online dan litigasi elektronik masih dalam tahap pengembangan. Kemudian dalam hal pembuktian tidak diatur dalam Perma no. 3 tahun 2018 ini, jadi pembuktian dilakukan masih sesuai dengan prosedur hukum acara perdata.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Danang Utaryo, Hakim di PN Pekalongan, pada hari Kamis pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pendaftaran perkara perdata yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan sistem e-court terbagi menjadi tiga tahapan prosedur untuk beracara secara online yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Kemudian beracara di pengadilan dengan sistem e-court sangat diyakini dapat memberikan fasilitas/pelayanan hukum yang modern, serta mampu mengantisipasi terhadap terjadinya pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaannya.
2. Implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 dalam pelaksanaannya seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada sistem e-court yaitu proses pendaftaran akun (Registrasi). Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara (*e-Filing*).

Kemudian Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan (*e-Payment*). Perma No. 3 tahun 2018 untuk saat ini hanya mengatur mengenai proses pendaftaran perkara secara online dan litigasi elektronik masih dalam tahap pengembangan. Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan teknis yang nantinya dalam sistem e-court kedepannya agar dapat melakukan e-litigasi berupa dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.

B. Saran

Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan pada pihak yang terkait adalah

1. Bagi Mahkamah Agung sebaiknya menetapkan peraturan bagaimana supaya para pihak dapat diberikan hak yang sama agar dapat mendaftar secara online melalui sistem e-court bukan hanya pihak advokat saja. Sehingga orang awam pun ketika ingin mendaftarkan online yang berdomisili jauh misalkan dari luar kota akan dapat melakukan pendaftaran perkara secara online. Dan kemudian

sebaiknya tidak perlu diatur lebih lanjut tetapi diatur dalam suatu perma yang utuh.

2. Bagi advokat berkaitan dengan proses implementasi acara persidangan secara elektronik yang diatur dalam perma no. 3 tahun 2018 agar lebih teliti terhadap proses registrasi dan pendaftaran perkara melalui sistem e-court. Sebab pemberlakuan e-court ini dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, karena bagi advokat yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari Pengadilan, sekalipun ia sudah menjadi kuasa dari kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhamad. 1990. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman Ibrahim al-Humaidi, 1989. *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, Makkah: jami'ah Umm al-Qura Press.
- Ali Chidir. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Nur Cahaya
- Bambang Sugeng, Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Burhan Ashsofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- O. Bidara. 1994. *Hukum Acara Perdata, cet. Ke-1*, Jakarta : Pradnya Paramita
- R. Subekti. 2007. *Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : Bini Cipta
- _____, 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 2001. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Ridwan Syaharani. 1975. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Alumni
- Roihan A. Rasyid. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2, Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-II*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Liberty

_____, 2006. *Hukum Acara Perda Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Karya Ilmiah

Deasy Soeikromo. 2014. *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal Ilmiah abdi ilmu. Vol.II No.1 Januari-Maret 2014

Royke Kaligis. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (DECISOIR) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan menurut Teori dan Praktek*. Jurnal Unsrat Vol. 23 No. 8 Januari 2017

D. Sumber lain

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/> diakses pada tanggal 6 november 2018 pukul 09.22 WIB

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 03.38 WIB

<https://http716.wordpress.com/2016/10/30/pengertian-hukum-acara-perdata-menurut-pakar/> diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 10.47 WIB

<http://lawfile.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-acara-perdata.html>
diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 13.26 WIB

<http://www.artikelsiana.com/2017/10/pengertian-mediati-tujuan-dasar-hukum.html> diakses pada tanggal 12 desmber 2018 pukul 14.00 WIB



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Telpon : (0285) – 421102

Email : pn_pkl@yahoo.com

PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12.U.4 / 14 / HK / 04. 01 / X / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan bahwa :

N a m a : Muhamad Amri Habibullah

NPM : 30301509139

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Bahwa berdasarkan surat dari Dekan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tertanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 1906/B.1/SA-H/X/2018 telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 Desember 2018, guna menyusun Skripsi dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ACARA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO 3 TAHUN 2018 TTG ADMINISTRASI PERKARA DIPENGADILAN SECARA ELEKTRONIK" dan yang bersangkutan telah menyatakan cukup.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 10 Desember 2018

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN,

PANITERA MUDA HUKUM



NIP. 19630110 198903 2 001